



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 14 Juni 2024, Revised: 19 Juni 2024, Publish: 21 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika

Christine S.T Kansil¹, Putri Meilika Nadilatasya²

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia

Email: Christinek@fh.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia

Email: putri.205230031@stu.untar.ac.id

Corresponding Author: putri.205230031@stu.untar.ac.id²

Abstract: *The Constitutional Court is one of the judicial power institutions appointed to carry out judicial functions to uphold the law and justice as fair as possible. According to Law Number 24 of 2003, the Constitutional Court has the duty and function to handle constitutional cases relating to certain constitutional issues. To ensure that the constitution is implemented responsibly in accordance with the will of the people and the principles of democracy, constitutional judges must have knowledge and skills in state administration as well as a commitment to implement and oversee public life. The Constitutional Court's decision on the age limit of presidential and vice-presidential candidates in Law No. 7/2017 on General Elections (Election Law) is considered a measure of the qualifications of a leader, and this decision has caused much debate in society. The purpose of this research is to identify how the Constitutional Court's decision impacts Indonesian politics as well as the ethical standards violated by the judges when making the decision.*

Keyword: *Public Trust, Constitutional Court, Political Dynamics*

Abstrak: Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan juga keadilan seadil-adilnya. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan fungsi untuk menangani perkara ketatanegaraan yang berkaitan dengan masalah konstitusional tertentu. Untuk menjaga konstitusi dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan prinsip demokrasi, hakim konstitusi harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penyelenggaraan negara serta komitmen untuk melaksanakan dan mengawasi kehidupan masyarakat. Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dianggap sebagai ukuran kualifikasi seorang pemimpin, dan keputusan ini telah menimbulkan banyak perdebatan di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi berdampak pada politik Indonesia serta standar etika yang dilanggar oleh hakim saat membuat keputusan tersebut.

Kata Kunci: Kepercayaan Publik, Mahkamah Konstitusi, Dinamika Politik.

PENDAHULUAN

Konstitusi dan negara adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena keduanya saling melengkapi. Dalam konteks demokrasi modern, konstitusi menjadi pondasi yang tak tergantikan dalam pembentukan negara. Konstitusi berperan sebagai dokumen hukum tertinggi yang menetapkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur bagaimana pemerintah harus beroperasi sesuai dengan aturan hukum yang ada. Lebih dari sekadar sekumpulan hukum, konstitusi mencerminkan nilai-nilai mendasar dan aspirasi kolektif suatu masyarakat. Dengan mengatur kekuasaan dan kewajiban pemerintah, konstitusi juga melindungi hak-hak warga negara serta menentukan batasan-batasan yang diperlukan agar pemerintahan tetap dalam kerangka hukum yang adil dan transparan.

Dalam negara demokrasi, keputusan dan kebijakan yang dibuat harus dengan tujuan utama untuk mensejahterakan rakyat. Konsep kedaulatan rakyat adalah konsep yang menempatkan puncak kekuasaan di tangan warga negara dan harus diterapkan menurut Undang-Undang Dasar. Masyarakat berhak memilih bahkan mempunyai hak dalam memilih siapa yang kemudian akan menjadi pejabat-pejabat di negara Indonesia. Pemilihan Umum, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, adalah salah satu bentuk kedaulatan rakyat yang paling sering kita lakukan hingga saat ini.

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia untuk calon presiden dan wakil presiden, yang diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, telah menimbulkan berbagai perdebatan di masyarakat. Hal ini kontroversial karena usia dianggap sebagai salah satu faktor penting dalam menilai kualitas seorang pemimpin politik, selain dari pengalaman dan kedewasaan. Meskipun demikian, beberapa individu berpendapat bahwa usia bukanlah satu-satunya indikator yang menentukan kualitas kepemimpinan seseorang. Argumen ini mencerminkan perdebatan yang kompleks mengenai karakteristik yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin dalam konteks politik kontemporer.

Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi baru-baru ini telah menimbulkan berbagai pandangan yang bertentangan di kalangan masyarakat. Ketidakkonsistenan dalam putusan tersebut memicu perdebatan dan kekhawatiran, terutama terkait dugaan bahwa keputusan itu mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor politik atau hubungan pribadi. Beberapa pihak mencurigai adanya hubungan antara Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu dengan salah satu calon wakil presiden, yang memunculkan pertanyaan serius tentang kemandirian dan integritas Mahkamah Konstitusi. Tuduhan ini mengakibatkan spekulasi luas tentang kemampuan lembaga tersebut untuk tetap netral dan tidak memihak dalam menjalankan tugasnya.

Perdebatan yang muncul menekankan betapa pentingnya keterbukaan, pertanggungjawaban, dan kemandirian dalam prosedur pengambilan keputusan hukum, terutama oleh lembaga-lembaga yang berfungsi vital dalam sistem peradilan dan demokrasi. Kontroversi ini juga menggarisbawahi kebutuhan akan evaluasi dan perbaikan terus-menerus dalam sistem peradilan dan penegakan hukum, agar keputusan yang dihasilkan benar-benar berlandaskan prinsip-prinsip hukum yang kokoh. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan tersebut mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebutlah, Peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai implikasi hukum dan etika terkait dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap dinamika politik dan kepercayaan publik di Indonesia dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempengaruhi dinamika politik di Indonesia?

2. Bagaimana pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) mempengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut?

METODE

Dalam kajian ini, peneliti menerapkan metode penelitian hukum normatif yuridis. Penelitian tersebut memandang hukum sebagai komponen dari sistem norma yang mencakup prinsip-prinsip dasar, norma-norma, aturan-aturan, keputusan pengadilan, perjanjian-perjanjian, dan doktrin (Fajar & Achmad, 2010). Metode ini digunakan untuk menganalisis berbagai elemen hukum tersebut guna memahami bagaimana mereka berinteraksi dan berkontribusi dalam kerangka hukum yang lebih luas. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya melihat hukum sebagai aturan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan berbagai sumber hukum lainnya yang membentuk keseluruhan sistem norma yang berlaku (Matheus & Gunadi, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap dinamika politik di Indonesia serta mengeksplorasi pelanggaran standar etika oleh hakim dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Penelitian ini fokus pada analisis mendalam mengenai bagaimana keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi dapat memengaruhi berbagai aspek politik, termasuk kebijakan, peraturan, dan stabilitas politik di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi apakah ada pelanggaran terhadap kode etik dan standar moral oleh para hakim selama proses pengambilan keputusan. Dengan menggali kasus dan data, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran dan tanggung jawab Mahkamah Konstitusi dalam lanskap politik Indonesia serta implikasi etis dari tindakan hakim.

HASIL DAN PEMBAHASAAN

Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Dinamika Politik di Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 169 huruf q, merupakan hasil dari proses legislatif yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pasal tersebut, ditetapkan bahwa salah satu persyaratan bagi calon presiden dan wakil presiden adalah harus berusia minimal empat puluh tahun (Arif Sugitanata, 2023). Proses pembentukan undang-undang ini mencerminkan mekanisme demokratis di Indonesia, di mana peraturan-peraturan penting dibuat melalui musyawarah dan persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Batasan usia ini mungkin ditetapkan untuk memastikan bahwa calon yang maju memiliki kematangan dan pengalaman yang cukup untuk memimpin negara.

Mahkamah Konstitusi melakukan perubahan terhadap peraturan tersebut, sehingga ketentuan usia minimum menjadi empat puluh tahun (Prima, 2023). Selain itu, mereka menambahkan syarat alternatif bahwa individu yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum juga memenuhi syarat. Jabatan yang dimaksud termasuk posisi yang diperoleh melalui pemilihan kepala daerah. Dengan kata lain, jika seseorang belum mencapai usia empat puluh tahun, tetapi memiliki pengalaman sebagai pejabat terpilih, mereka tetap dapat memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang telah direvisi ini. Perubahan ini memberikan fleksibilitas dalam persyaratan kelayakan, sehingga lebih banyak orang dengan berbagai latar belakang pengalaman dapat memenuhi syarat untuk posisi tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 muncul sebagai hasil dari pengujian konstusionalitas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya mengenai batas usia minimal untuk calon presiden dan calon wakil presiden. Perubahan yang dihasilkan dari keputusan ini membawa dampak signifikan terhadap reputasi Mahkamah Konstitusi serta tatanan hukum di Indonesia. Keputusan tersebut bukan hanya

mempengaruhi proses pemilu, tetapi juga mempertegas peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keadilan dan kesesuaian hukum dengan konstitusi.

Menurut Viola Reininda, seorang peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Mahkamah Konstitusi cenderung memihak kepada kepentingan DPR dan pemerintah. Hal ini tercermin dalam keputusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai telah mengabaikan perannya sebagai lembaga yudikatif yang seharusnya menjalankan fungsi checks and balances. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi tidak lagi bertindak sebagai pengawas yang independen, melainkan lebih seperti pelaksana dari kehendak legislatif dan eksekutif. Tindakan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah melepaskan jati dirinya sebagai institusi yang menjaga keseimbangan kekuasaan, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang erosi fungsi pengawasan dalam sistem pemerintahan.

Seiring berjalannya waktu, Mahkamah Konstitusi sering kali terlihat berperan sebagai instrumen politik yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden untuk melakukan perubahan undang-undang secara cepat dan efektif. Proses ini tampaknya mengabaikan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan yang seharusnya menjadi bagian integral dari demokrasi. Fungsi Mahkamah Konstitusi yang idealnya sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara menjadi dipertanyakan dan menimbulkan kekhawatiran bahwa keputusan-keputusan penting dapat dibuat tanpa konsultasi publik yang memadai dan mengarah pada praktik-praktik yang lebih otoriter dan kurang transparan dalam pemerintahan (Pramudya et al., 2024).

Sistem demokrasi pada dasarnya memerlukan aturan hukum untuk mencegah dominasi pihak tertentu. Aturan-aturan ini berfungsi sebagai penghalang dan penyeimbang agar tidak ada kekuasaan yang berlebihan atau dominasi yang merugikan pihak lain. Dengan adanya hukum yang jelas dan diterapkan secara adil, sistem demokrasi dapat menjaga agar semua pihak memiliki kesempatan yang setara dalam berpartisipasi dan berkontribusi tanpa rasa takut akan penindasan atau perlakuan tidak adil.

Menurut teori Gustav Radbruch, dalam proses pengadilan, hakim diharapkan untuk mempertimbangkan tiga faktor utama: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan (Mochtar & Hiariej, 2021). Bagi seorang hakim, menemukan keseimbangan yang tepat antara ketiga faktor ini merupakan hal yang vital dalam proses pengambilan keputusan. Kepastian hukum mengacu pada kejelasan dan stabilitas dalam penerapan hukum, sementara kemanfaatan mencakup implikasi praktis dari keputusan yang akan diambil terhadap masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat. Di sisi lain, keadilan menyangkut aspek moral dan etika, serta pemenuhan nilai-nilai yang dianggap adil dalam konteks kasus tertentu. Sehingga, bagaimana seorang hakim mengintegrasikan dan menyeimbangkan ketiga faktor ini dalam putusannya akan sangat mempengaruhi hasil akhir dari suatu perkara. Perlu dipertanyakan kembali apakah putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam mempertimbangkan putusan tersebut sudah menerapkan teori Gustav Radbruch tersebut.

Mahkamah Konstitusi Indonesia telah menjelaskan bahwa meskipun Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit mengatur batasan usia untuk calon presiden dan wakil presiden, hal ini tidak menghambat interpretasi yang lebih luas terkait syarat-syarat kelayakan untuk mencalonkan diri. Dalam konteks ini, pertimbangan terhadap kelayakan dan kapasitas seseorang menjadi faktor utama dalam menentukan siapa yang dapat mencalonkan diri. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa proses demokratisasi tidak terbatas oleh batasan usia semata, melainkan mengutamakan merit dan potensi kontribusi seseorang terhadap kepemimpinan negara. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menyoroti pentingnya memberikan kesempatan kepada generasi muda atau milenial untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan, termasuk dalam pencalonan presiden. Hal ini tidak hanya sebagai bentuk pengakuan terhadap kepentingan inklusivitas dalam sistem politik, tetapi juga sebagai langkah untuk mendorong inovasi dan representasi yang lebih luas dalam tatanan kepemimpinan nasional (Adji et al., 2024).

Namun kenyataannya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menimbulkan berbagai permasalahan kompleks yang melibatkan bidang hukum, politik, dan sosial. Respons dari masyarakat dan gelombang demonstrasi yang terjadi menyoroti urgensi dari dialog terbuka dan hati-hati dalam proses pembuatan serta implementasi keputusan hukum yang berpotensi mempengaruhi secara signifikan sistem hukum dan politik sebuah negara. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi dan perlunya mempertimbangkan berbagai implikasi dari keputusan hukum adalah krusial dalam membangun sebuah masyarakat yang adil dan berkeadilan (Adji et al., 2024).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dianggap telah berdampak negatif terhadap proses demokrasi di Indonesia. Keputusan ini dapat memberikan kesempatan bagi pemimpin eksekutif untuk memanfaatkan popularitas mereka guna mendorong kebijakan atau undang-undang yang potensial merusak demokrasi dan mengganggu keseimbangan kekuasaan. Untuk mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap demokrasi, perlu adanya upaya nyata dalam memperkuat kembali konstitusionalisme dan melibatkan aktif masyarakat sipil dalam memperbaiki kualitas hukum di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi perlu meningkatkan tingkat transparansi dalam proses pengambilan keputusan di masa depan. Selain itu, penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk lebih responsif terhadap kritik yang berasal dari masyarakat dan pihak lain. Responsivitas ini dapat diwujudkan melalui memberikan jawaban yang jelas dan transparan terhadap pertanyaan serta keprihatinan yang diajukan oleh publik.

Pelanggaran Kode Etik oleh MK

Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam memastikan kesesuaian Undang-Undang dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fungsi utamanya meliputi pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, penyelesaian sengketa terkait kewenangan lembaga negara yang diatur oleh Konstitusi, pembubaran partai politik, serta penyelesaian perselisihan terkait hasil pemilihan umum. Ketentuan ini diatur secara rinci dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003. Mahkamah Konstitusi memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas hukum dan keadilan konstitusional di Indonesia dengan memastikan bahwa setiap tindakan atau regulasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Konstitusi dapat diuji dan diperbaiki secara adil dan transparan.

Presiden menetapkan sembilan anggota Mahkamah Konstitusi, di mana setiap anggota dipilih dari tiga lembaga yaitu DPR, MA, dan presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945. Langkah ini menegaskan komitmen untuk mematuhi ketentuan konstitusional yang mengatur struktur dan proses penunjukan anggota Mahkamah Konstitusi, dengan tujuan memastikan representasi yang seimbang dari berbagai lembaga pemerintahan dalam proses hukum yang fundamental bagi negara (Syahputra & Subaidi, 2021).

Konstitusi tidak hanya menetapkan standar untuk keadilan dan hukum yang ditegakkan di Mahkamah Konstitusi, tetapi juga meliputi prinsip-prinsip moral, negara hukum, dan demokrasi. Ini mencakup perlindungan hak asasi manusia serta hak-hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi memainkan peran krusial dalam menjaga keutuhan dan keadilan sistem hukum, dengan lima fungsi utamanya: sebagai Pengawal Konstitusi yang memastikan kesesuaian undang-undang dengan konstitusi, Penafsir final konstitusi yang menentukan makna dan ruang lingkup konstitusi, serta sebagai pelindung hak asasi manusia, hak konstitusional warga negara, dan demokrasi dalam praktiknya (Subandri, 2023).

Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa keadilan konstitusional terjamin untuk semua warga negara, memperkuat demokrasi, dan memelihara supremasi konstitusi sebagai landasan utama bagi sistem hukum negara. Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjadi lembaga penegak hukum, tetapi juga garda terdepan dalam memastikan bahwa nilai-nilai konstitusional dan prinsip-prinsip demokrasi dipertahankan dan diperkuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Dalam asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi memuat enam prinsip, di antaranya adalah asas independen dan imparsial. Mahkamah Konstitusi harus menjaga independensinya, yang berarti tidak boleh memihak kepada pihak mana pun yang terlibat dalam suatu persidangan. Independensi ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi bersifat netral dan tidak dipengaruhi oleh tekanan dari pihak manapun. Asas ini menegaskan bahwa setiap putusan harus didasarkan pada hukum dan fakta yang ada dalam perkara, tanpa adanya preferensi atau pandangan yang memihak kepada pihak tertentu.

Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah badan negara yang memiliki kekuasaan kehakiman yang bebas untuk mengadili dan menjalankan keadilan serta menegakkan hukum di dalamnya. Mahkamah ini berfungsi sebagai lembaga yang independen dalam sistem hukum negara, bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses peradilan yang dilakukan mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan menjunjung tinggi supremasi hukum.

Pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan 5 tahun sekali merupakan salah satu sarana dalam menunjukkan sikap demokrasi di Indonesia dan menjadi tonggak penting untuk menentukan arah kebijakan negara. Dalam pembentukan negara hukum yang adil dan demokratis, reputasi peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap kehakiman sebagai benteng terakhir penegakan hukum dan keadilan sangat dipengaruhi oleh integritas, kemampuan dan perilaku hakim konstitusi saat menjalankan tugas mereka untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan kasus yang diajukan kepada mereka sesuai dengan amanah mereka. Namun sayangnya, pada putusan MK Nomor 90/PUU-XII/2023, dianggap oleh sebagian orang terdapat penyimpangan dalam memutus putusan tersebut.

Terjadinya inkonsistensi dalam mengabulkan putusan, sebenarnya menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat. Sebagian beranggapan bahwa MK mengabulkan putusan ini karena adanya hubungan kekeluargaan antara ketua MK, Anwar Usman kala itu dengan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Karena itu, keputusan itu menjadi *conflict of interest* karena paman Gibran mendukungnya untuk mencalonkan diri sebagai cawapres Indonesia secara langsung atau tidak langsung. Hakim tidak seharusnya mengadili kasus karena kepentingan diri sendiri atau keluarga dengan dalil “*Nemo Judex In Causa Sua*” (Pramudya et al., 2024). Tentunya hal ini berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat yang menganggap MK sebagai lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia.

Ketika putusan ini disahkan, pakar hukum Sukri Tamma dari Universitas Hasanuddin mempertanyakan kondisi demokrasi Indonesia. Seperti yang kita ketahui, sistem demokrasi pada dasarnya membutuhkan hukum untuk membatasi dominasi ke salah satu pihak. Hukum harus selalu mengungguli politik agar hubungan antara hukum dan politik tidak tercampur (Nugraha, 2023).

Dari konteks tersebut, timbul dugaan bahwa ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika dan integritas dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan. Keputusan hakim dipertanyakan karena diyakini terlalu dipengaruhi oleh pertimbangan politis dan kepentingan pribadi, yang mungkin termasuk hubungan dekat Ketua Mahkamah Konstitusi dengan Gibran Rakabuming Raka. Isu ini menyoroti kerentanan sistem hukum terhadap intervensi politik dan dinasti politik, mengundang pertanyaan tentang independensi peradilan dalam menegakkan keadilan tanpa pengaruh eksternal yang tidak semestinya.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2023, Mahkamah Kehormatan MK (MKMK) didirikan sebagai respons terhadap banyaknya laporan yang mengklaim adanya pelanggaran kode etik yang serius. Pembentukan MKMK ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 27A ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa integritas dan moralitas anggota Mahkamah Konstitusi terjaga dengan baik dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 mengenai Penerapan Deklarasi Kode Etik dan Tindakan Hakim Konstitusi, atau yang lebih dikenal sebagai Sapta

Karsa Hutama, Anwar Usman dinyatakan melanggar lima prinsip yang telah ditetapkan. Pertama, prinsip Ketidakberpihakan mengamanatkan agar hakim konstitusi harus mengundurkan diri dari memeriksa suatu perkara jika ada pertanyaan mengenai netralitasnya, terutama jika terdapat hubungan keluarga yang memiliki kepentingan langsung. Kedua, prinsip Integritas menekankan bahwa tindakan dan perilaku seorang hakim konstitusi harus memperkuat kepercayaan publik terhadap reputasi dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi. Ketiga, prinsip Kecakapan dan Keseksamaan menuntut agar hakim konstitusi harus profesional dan teliti dalam melaksanakan tugasnya. Keempat, prinsip Independensi, yang esensial untuk memastikan keputusan-keputusan MK diambil tanpa pengaruh eksternal yang tidak pantas. Dan kelima, prinsip Kepantasan dan Kesopanan, dimana Mahkamah Konstitusi menilai bahwa beberapa hakim terlapor tidak mampu menjaga kerahasiaan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), yang telah dilaporkan oleh media massa seperti Majalah Tempo (Zulqarnain et al., 2023).

Dengan melanggar lima prinsip tersebut, Anwar Usman, karena melanggar lima prinsip yang telah ditetapkan, dijatuhi sanksi berat oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan No.02/MKMK/L/11/2023. Dalam putusan tersebut, Anwar Usman dinyatakan tidak lagi dapat memegang jabatan sebagai ketua MK dan dilarang untuk mencalonkan diri atau didukung menjadi pimpinan MK lagi selama sisa masa jabatannya. Selain itu, dia juga diberi larangan untuk terlibat langsung dalam proses pengadilan yang menangani sengketa hasil pemilihan kepala pemerintahan atau anggota legislatif yang berpotensi memunculkan benturan kepentingan. Keputusan ini diambil untuk memastikan integritas dan independensi lembaga pengadilan terjaga, serta menghindari potensi konflik kepentingan yang dapat meragukan integritasnya sebagai seorang hakim konstitusi.

KESIMPULAN

Dari uraian penjelasan diatas, penulis memberi kesimpulan bahwa, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah batasan usia calon presiden dan wakil presiden telah menimbulkan dampak yang signifikan dalam berbagai aspek, termasuk hukum, politik, dan sosial di Indonesia. Meskipun Mahkamah Konstitusi berargumentasi bahwa putusan tersebut didasarkan pada interpretasi yang lebih luas terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan kebutuhan untuk memberi kesempatan kepada generasi muda, namun banyak pihak menilai bahwa putusan tersebut lebih mengikuti keinginan pemerintah dan DPR daripada mempertahankan prinsip-prinsip checks and balances. Dampak dari putusan ini termasuk menimbulkan perdebatan intens tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem demokrasi, serta meningkatkan keraguan terhadap independensinya sebagai lembaga peradilan yang netral. Perlu adanya evaluasi mendalam terhadap proses pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi guna memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memperhatikan kepentingan politik, tetapi juga nilai-nilai keadilan dan prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari sistem hukum Indonesia. Mahkamah Konstitusi yang dianggap memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia, namun pada putusan Nomor 90/PUU-XII/2023 yang mengubah batasan usia calon presiden dan wakil presiden telah menimbulkan pertanyaan serius tentang independensi dan integritas lembaga tersebut. Kritik terhadap putusan tersebut mencakup dugaan adanya kepentingan politik atau hubungan pribadi yang mempengaruhi keputusan hakim, khususnya Ketua MK saat itu, Anwar Usman. Pembentukan Mahkamah Kehormatan MK (MKMK) sebagai respons terhadap laporan pelanggaran kode etik menunjukkan adanya kekhawatiran serius terhadap integritas MK. Putusan MKMK yang memutuskan pemberhentian Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK serta sanksi lainnya menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berupaya mempertahankan integritas dan independensinya sebagai lembaga peradilan yang netral. Namun, dampak dari kontroversi ini tidak hanya terbatas pada internal MK, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan demokrasi secara

keseluruhan. Dalam rangka memulihkan kepercayaan publik dan menjaga integritas lembaga, diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan penerapan prinsip-prinsip independensi dan integritas dalam setiap putusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Hanya dengan demikian, MK dapat mempertahankan perannya sebagai penegak hukum yang kredibel dan dapat dipercaya dalam menjamin keadilan dan supremasi hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, A. B., Mau, H. A., & Candra, M. (2024). Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Hukum Demokrasi. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(1), 16–25. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i1.2116>
- Arif Sugitanata. (2023). Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2), 23–42. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v4i2.79>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Matheus, J., & Gunadi, A. (2024). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. *JUSTISI*, 10(1), 20–35.
- Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. S. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*. Red and White Publishing.
- Nugraha, S. A. (2023). *Pandangan Pakar UGM Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres*. Universitas Gadjah Mada. <https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/>
- Pramudya, S. V., Brilliant, G., Ramadhan, R. D., & Fadillah, R. N. (2024). Persoalan Etis Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Batas Usia Calon Presiden Terhadap Masa Depan Politik Indonesia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 1–13.
- Prima, A. (2023). *Isi Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal Syarat Usia Capres-Cawapres, Ini Amar Putusan Lengkap MK*. Medcom.id. <https://www.medcom.id/pemilu/news-pemilu/MkM73EjN-isi-perkara-nomor-90-puu-xxi-2023-soal-syarat-usia-capres-cawapres-ini-amar-putusan-lengkap-mk>
- Subandri, R. (2023). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 135–153. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1512>
- Syahputra, D., & Subaidi, Z. (2021). Kedudukan dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 106–125. <https://doi.org/10.29103/reusam.v9i1.4979>
- Zulqarnain, C. D. M., Zamri, N. S., & Mahardika, R. (2023). Analisis Pelanggaran Kode Etik dalam Kasus Pemberhentian Ketua MK Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres dan Cawapres Pada Pemilu 2024. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(2), 85–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/kultura.v1i2.282>